



**PUTUSAN**

Nomor 1300/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 1300/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/14/III/2007

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1300/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2007 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 16 tahun 11 bulan dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama:
  - a. **Anak**, NIK: 3512021808080001, tempat tanggal lahir Situbondo 18 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh Termohon;
  - b. **Anak**, NIK: 3512021706170001, tempat tanggal lahir Situbondo 17 Juni 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 07 Januari 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Februari 2024 disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon agar tidak menyebarkan aib Pemohon namun Termohon tetap saja melakukannya dibantu oleh orang tua Pemohon, atas hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon di usir oleh Termohon untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 7 bulan 1 minggu, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1300/Pdt.G/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

### SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan S. Agus Setiawan, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 30 September 2024 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Pemohon secara berturut – turut tidak menghadiri persidangan atau tidak menyuruh orang lain atau

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1300/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah ke dalam persidangan, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon secara berturut – turut tidak menghadiri persidangan atau tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah ke dalam persidangan, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan cerai terhadap Termohon dan permohonan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugurnya perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1300/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

**H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafik'udin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1300/Pdt.G/2024/PA.Sit